



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 508 /438.1.1.3/2021

TENTANG

**TIM PENGOLAHAN HASIL UJIAN DAN PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI
PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021, khususnya pada kegiatan Pengolahan Hasil Ujian dan Penetapan Nomor Induk Pegawai, perlu adanya Tim Pengelolaan Hasil Ujian dan Penetapan Nomor Induk Pegawai;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pengadaan calon PPPK oleh Instansi Pemerintah dapat dilakukan oleh Panitia seleksi nasional, panitia seleksi instansi dan/atau instansi pembina jabatan fungsional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Pengolahan Hasil Ujian dan Penetapan Nomor Induk Pegawai Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 dengan Keputusan Bupati Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 655);

11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 89), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Pengolahan Hasil Ujian dan Penetapan Nomor Induk Pegawai Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
1. menyusun pengumuman hasil kelulusan seleksi pengadaan ASN yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara;
 2. melakukan pengolahan hasil pengadaan ASN dan menyampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara;
 3. menyusun pengumuman hasil kelulusan tahap akhir seleksi pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021;
 4. melakukan entry data peserta yang memenuhi syarat administrasi pemberkasan untuk usulan penetapan NIP ke dalam SAPK;
 5. mengirimkan berkas usulan persetujuan penetapan NIP beserta kelengkapannya kepada Badan Kepegawaian Negara;
 6. melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara atas usulan persetujuan penetapan NIP;
 7. meneliti persetujuan NIP dari Badan Kepegawaian Negara;
 8. entri data persetujuan NIP untuk ditetapkan menjadi Keputusan Bupati.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Ketua, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. Wakil ketua, sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Sekretaris, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

e. Anggota, masing-masing sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- KELIMA : Ketentuan Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat, sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- KEENAM : Membebaskan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum keempat, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 Agustus 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

SUSUNAN
TIM PENGOLAHAN HASIL UJIAN DAN PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI
PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

1. Pengarah : Bupati Sidoarjo
Wakil Bupati Sidoarjo
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
3. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidoarjo
4. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Sidoarjo
5. Anggota :
 - a. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Sidoarjo
 - b. Kepala Bidang Pengembangan ASN pada
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Sidoarjo
 - c. Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun
pada BKN Kanreg II Surabaya
 - d. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan
Informasi ASN pada Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Sidoarjo
 - e. Kepala Sub Bidang Kinerja ASN pada Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo
 - f. 5 (lima) orang Staf Bidang Pengembangan
ASN pada Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Sidoarjo
 - g. 10 (sepuluh) orang Staf Bidang
Pengangkatan dan Pensiun pada BKN
Kanreg II Surabaya

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR